

ASPEK HUKUM *URF* DALAM BERMUAMALAH

**Oleh
Sidik**

STAIN Datokarama Palu, Jurusan Ushuluddin

Abstract

There is no doubt that the Qur'an and *hadith* are two main sources of Islamic law. They serve as guides for Muslims in both their individual and social lives. However, because of their dynamic lives, Muslims are in need of dynamic law. For this reason, *urf* (custom) serves as one of law studies that invites many Muslim scholars to give comments on whether or not *urf* can be considered a legal argument. It is within this context that this article will discuss *urf* and its legal argument to be implemented in Muslims' social lives.

Kata Kunci: Hukum Islam, *urf*, *muamalah*

Pendahuluan

Perkembangan peradaban dan perubahan yang terjadi di masa kini baik masalah kecil maupun global mendorong diadakannya aktualisasi dan kontekstualisasi ajaran Islam, dengan tujuan agar ajaran Islam, terutama nilai-nilai moralnya, dapat bertahan dan tidak ditinggalkan oleh umatnya. Upaya di atas tentunya akan sulit dilakukan jika sandaran pemikiran hukum Islam masih berkisar pada aspek konseptual (*lafdziah*) nash-nash agama, sebab aktualisasi hukum Islam pada hakikatnya merupakan proses dialektis dan dialogis antara nash sebagai aspek normatif dengan realitas yang sarat dengan perubahan-perubahan.

Alquran dan Sunnah tidak disangsikan lagi memberi sejumlah aturan hukum yang berkenaan dengan kehidupan pribadi dan kehidupan sosial umat Islam. Namun demikian, kehidupan manusia yang dinamis membutuhkan hukum yang bisa berubah dengan berubahnya kondisi lingkungan. Dalam hal ini, *urf* adalah alat yang memungkinkan penanganan situasi-situasi yang berbeda dan

memungkinkan umat Islam untuk menjadikannya sebagai dalil hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

Setiap ketetapan, aturan atau adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip nash dalam Alquran yang bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia, dapat dikategorikan sebagai syari'at Islam. Sehingga dengan demikian, sebagian ulama mengungkapkan bahwa dimana saja terdapat kemashlahatan, maka disitulah terdapat syariat Islam (Ash-Shiddiqy, 1986: 331).

Urf merupakan salah satu sistem hukum yang dapat dijadikan landasan hukum dalam menetapkan berbagai permasalahan yang dihadapi umat. Meskipun demikian, patut diakui bahwa tidak semua ulama, khususnya imam mazhab menggunakan *urf* sebagai dasar dalam menetapkan hukum *syar'i*, yang secara tekstual dan konseptual tidak ditemukan dalilnya dalam Alquran dan Sunnah.

Imam Hanafiyah dan Malikiyah serta ulama pengikutnya memperluas menggunakan pendapat *urf* yang baik dapat dijadikan *hujjah* untuk menetapkan hukum, karena ada perintah untuk mengerjakan yang baik dalam Alquran, disamping adanya hadis, bahwa hal yang dipandang baik bagi orang muslim berarti baik pula di sisi Allah yang di dalamnya termasuk *urf* yang baik (Madjid, 1991: 85).

Memperhatikan beberapa pernyataan di atas, pembahasan dalam tulisan ini difokuskan pada persoalan, apakah *urf* dapat dijadikan dalil hukum, dan bagaimana prosesnya dalam menetapkan hukum *urf*.

Pengertian *Urf*

Secara etimologis, "*urf*" (العرف) berarti "yang baik" (Harun, 1996: 137) *Urf* ialah mengenal atas sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima oleh akal sehat (Madjid, 1991: 85). *Urf* ialah apa yang biasa dijalankan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Dengan perkataan lain ialah adat istiadat (Khallaf, 1947: 88).

Sedang menurut istilah, "*urf*" dalam pandangan ahli syara' sama dengan pengertian di atas (secara harfiah) yaitu: suatu ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Di kalangan masyarakat, "*urf*" ini sering disebut sebagai adat (Syafe'i, 1999: 128). Selain itu "*urf*" menurut istilah ialah hal yang sudah melengket dalam

jiwa manusia, dibenarkan oleh akal dan oleh kebiasaan (Madjid, 1991: 84).

Lebih lanjut Djazuli menjelaskan makna “urf” secara terminologis sebagai berikut:

Al-Urf/ta'ammul mengacu kepada pengertian yang sama, yaitu segala sesuatu yang biasa dijalankan orang pada umumnya, baik perbuatan maupun perkataan, contoh yang berupa perkataan menyebut *walad* yang secara bahasa berarti anak laki-laki bukan untuk anak perempuan, menyebut "ibu" yang biasa dipakai sebagai pengganti kata "istri". Adapun yang berupa perbuatan selain jual beli dengan pesanan, juga jual beli tanpa ijab-kabul dalam transaksi jual beli yang kecil-kecil karena kebiasaan (Djazuli, 2000: 186).

Dari beberapa pengertian “urf” yang telah dikemukakan para ahli tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa arti “urf” ialah persamaan/persesuaian dalam kata-kata atau perbuatan yang dianggap baik, dibenarkan oleh akal dan oleh kebiasaan yang terjadi antara orang banyak dengan sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumumannya maupun kekhususannya.

Dasar Hukum dan Kehujjahan *Urf*

Mengenai dasar hukum/kehujjahan *urf* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama *ushul fiqh*, yang menyebabkan timbulnya dua golongan dari mereka, yaitu:

1. Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *urf* atau adat adalah *hujjah* sesuai dengan firman Allah surat al-A'raf ayat 199:

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین

Artinya:

Jadilah engkau pemaaf dan serulah orang-orang mengerjakan yang uruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh (Depag RI., 1989: 255).

Ayat tersebut, bermaksud bahwa *urf* ialah kebiasaan manusia, dan apa-apa yang mereka sering melakukannya (yang baik). Disamping itu ayat ini memiliki *sighat amm*, artinya Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk mengerjakan yang baik, karena merupakan perintah, maka *urf* dianggap oleh *syara'* sebagai dalil hukum (Madjid, 1991: 86).

Selain ayat di atas, terdapat hadis nabi yang menyatakan, (Abdillah, 1998: 309).

فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Hadis tersebut, mengandung arti bahwa hal yang dipandang baik bagi orang-orang Islam/muslim berarti hal itu juga baik di sisi Allah yang di dalamnya termasuk *urf* yang baik.

2. Golongan Syafi'iyah dan Hanbaliyah, keduanya tidak menganggap *urf* itu sebagai *hujjah* atau dalil hukum syar'i (Madjid, 1991: 87)

Namun pendapat tersebut tampaknya ditanggapi oleh Imam al-Sarkhasy dari mazhab Hanafiyah dengan mengatakan: "Sesungguhnya yang ditetapkan *urf*, seperti yang ditetapkan dalil nash". Maksudnya segala yang ditetapkan oleh adat kebiasaan adalah sama dengan yang ditetapkan oleh dalil yang berupa nash di dalam masalah-masalah yang tidak terdapat dalam nash untuk penyelesaiannya (Djazuli, 2000: 187).

Adapun alasan pengambilan *urf* tersebut sebagai dalil hukum ialah:

- a. Syariat Islam dalam mengadakan hukum juga memperhatikan kebiasaan (*urf*) yang berlaku pada bangsa Arab, seperti syarat "seimbang" (*kafa'ah*) dalam perkawinan dan urutan-urutan perwalian dalam nikah dan warisan serta harta pusaka atas dasar *asabah* (pertalian dan susunan keluarga).
- b. Apa yang dibiasakan orang, baik kata-kata maupun perbuatan menjadi pedoman hidup mereka yang dibutuhkan (Hanafi, 146).

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Imam Qarafi (Ahli fikih Maliki) sebagaimana yang dikutip Nasrun Harun bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan

kemashlahatan yang menyangkut masyarakat tersebut (Harun, 1996: 142).

Menurut Imam al-Syathibi dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang juga dikutip Nasrun Harun bahwa seluruh ulama mazhab, menerima dan menjadikan *urf* sebagai dalil *syara'* dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi (Harun, 1996: 142).

Para ulama yang juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat Alquran diturunkan, banyak sekali ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Misalnya kebolehan jual beli yang sudah ada sebelum Islam. Hadis-hadis Rasulullah saw. juga banyak sekali yang mengakui eksistensi *urf* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, seperti hadis yang berkaitan dengan jual beli pesanan (salam) (Harun, 1996: 142).

Para ulama *ushul fiqh* merumuskan kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan kebolehan *urf* di antaranya yang paling mendasar ialah:

- a. **العادة محكمة** (Adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum)
- b. **لاينكر تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة** (Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat)
- c. **الثابت بالعرف كالثابت بالنص** (Yang ditetapkan melalui *urf* sama dengan yang ditetapkan oleh nash – ayat dan atau hadis) (Khallaf, 1947: 90).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *urf* dapat dipertahankan sebagai dasar hukum sepanjang tidak bertentangan dengan nash Alquran dan hadis. Selain itu, hukum-hukum yang didasarkan pada *urf* tersebut dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.

Syarat Penggunaan dan Pembagian *Urf*

Menurut Djazuli, *urf* dapat digunakan dengan syarat:

1. Tidak bertentangan dengan nash baik Alquran maupun Sunnah.
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan.
3. Telah berlaku pada umumnya kaum muslim, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja.

4. Tidak berlaku di dalam masalah ibadah *mahdlah* (Djazuli, 2000: 186).

Secara garis besarnya *urf* terbagi dalam dua macam yaitu *urf* yang benar dan *urf* yang salah.

1. *Urf* yang benar, yaitu adat kebiasaan yang tidak menyalahi nash atau tidak melalaikan kepentingan kebaikan atau tidak membawa keburukan, seperti membiasakan membayar sebagian maksud sesuatu perkataan bukan menurut arti bahasa, membiasakan wakaf barang-barang yang berpindah-pindah, membiasakan membayar maskawin di muka/dan menagguhkan sebagiannya (Harun, 1996: 142). *Urf* yang benar ini menurut Syekh Muhammad Abu Zahrah sebagaimana dikutip Djazuli terbagi lagi kedalam dua bagian:
 - a. *Urf* yang umum, yaitu adat yang biasa dilakukan oleh manusia pada setiap tempat seperti memesan barang-barang jadi, padahal pada waktu terjadinya akad barang-barang tersebut belum ada.
 - b. *Urf* yang khusus, yaitu adat kebiasaan pada negara tertentu atau masyarakat tertentu, sebagai adat kebiasaan di dalam pertanian, sesungguhnya ada yang demikian itu tidak berhadapan dengan nash tetapi berhadapan dengan *qiyas* (Djazuli, 2000: 188).
2. *Urf* yang salah, yaitu kebiasaan yang berlawanan dengan syara' atau membawa keburukan atau melalaikan kepentingan kebaikan, seperti membiasakan perjanjian-perjanjian bersifat riba, membiasakan perbuatan-perbuatan yang buruk dalam peralatan, upacara keagamaan dan sebagainya (Hanafi, : 146.)

Dari beberapa penjelasan singkat di atas, dapat dipahami bahwa *urf* yang benar, wajib dipelihara dan menjadi bahan pertimbangan dalam membuat dan melaksanakan aturan-aturan. Sebaliknya *urf* yang salah yang berlawanan dengan *syara'* karena menimbulkan keburukan, tidak dapat dipelihara dan dijadikan landasan hukum.

Dengan penerimaan *urf* sebagai salah satu pertimbangan di dalam menentukan hukum, menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menyerap dan menerima budaya lain yang bisa dibenarkan. Hal ini penting dan menjadi salah satu faktor dinamisasi dan revitalisasi hukum Islam di satu sisi, dan di sisi lain menghargai dan menghormati nilai-nilai insani dengan tidak perlu kehilangan nilai-nilai *samawi* yang merupakan identitasnya.

Penutup

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Urf* adalah adat kebiasaan yang dianggap baik, dan masuk akal untuk dilaksanakan atau ditinggalkan, baik perkataan maupun perbuatan serta sesuai dengan kondisi dan lingkungan masyarakat setempat.
2. Hampir semua ulama *ushul fiqh* bersepakat bahwa *urf* atau adat kebiasaan adalah syariat yang mendapat pengakuan hukum serta dapat dikukuhkan sebagai dalil hukum.
3. *Urf* pada dasarnya terbagi dua yaitu *urf* yang benar, yaitu yang dapat digunakan sebagai dalil syara' yang sangat terkait dengan syarat-syarat penggunaannya. *Urf* yang baik terbagi lagi menjadi umum dan khusus, serta yang kedua adalah *urf* yang salah yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan nash yang tidak dapat dijadikan dalil hukum.

Daftar Pustaka

- Abd. Madjid, Ahmad. 1991. *Muhadharah fi Ushul al- Fiqh*. Cet. I, Jakarta: Garoeda Buana Indah.
- Abi Abdillah, Al-Imam al-Hafiz. 1998. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Riyad: Saudi Arabia, Bait al-Afkar ad-Dauliyat li an-Nasyar.
- Ash Shiddiqy, T. M. Hasbi. 1986. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang
- Departemen Agama RI. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Djazuli, H. A. 2000. *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Harun, H. Nasrun. 1996. *Ushul Fiqh*. Cet. I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Khallaf, Abdul Wahhab. 1947. *Ushul Fiqh*. Cet. III. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah.

Syafe'i, Rachmat. 1999. *Ushul Fiqh*. Cet. I. Bandung: CV. Pustaka Setia.